

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sektor penerimaan anggaran yang terbesar di Negara Indonesia. Dalam UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 terkait definisi pajak yakni “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pemerintah bisa melakukan pembangunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dari pembayar pajak (Handayani & Mildawati, 2018).

Pajak memiliki peran penting karena sebagai sumber pendapatan negara. Namun penerimaan atas sektor pajak mengalami permasalahan diantaranya adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assesment system*. Sistem tersebut membuat Wajib Pajak cenderung akan mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayarkan, akibatnya dimungkinkan jika pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dikarenakan sistem *self assesment* adalah sistem yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, membayarkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang wajib dibayarkan (Halim, dkk, 2020:7).

Selain itu permasalahan dalam memaksimalkan penerimaan sektor pajak adalah adanya perbedaan kepentingan antara pihak perusahaan selaku Wajib Pajak Badan dengan pihak pemerintah. Perusahaan menginginkan pajak yang seminimal mungkin karena pajak dianggap sebagai beban sedangkan pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin.

Dari perbedaan kepentingan tersebut maka menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau pihak perusahaan yang kemudian mengakibatkan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* (Diantari & Ulupui, 2016).

Pentingnya peran masyarakat dalam membayar pajak maka diperlukan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Namun terlepas dari kesadaran tersebut, kebanyakan masyarakat tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini timbul perlawanan terhadap pajak yaitu perlawanan aktif yang secara nyata ditunjukkan dalam upaya atau tindakan kepada pemerintah dengan tujuan penghindaran pajak atau praktik *tax avoidance* (Waluyo, 2011:13). *Tax avoidance* merupakan suatu tindakan atau upaya yang dilaksanakan oleh perusahaan selaku Wajib Pajak Badan dalam rangka meminimumkan kewajiban pajak yang terutang. Cara yang dilakukan ini dianggap sah atau legal dan tidak melanggar hukum atau peraturan yang ditetapkan. Hal itu dilakukan oleh perusahaan karena besarnya pajak yang dibayarkan akan mengurangi jumlah laba yang dihasilkan sehingga perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajak terutangnya. Walaupun dilegalkan tetapi menjadi masalah bagi pemerintah dikarenakan pajak perusahaan adalah kontribusi terbesar dalam membantu pendanaan pemerintah (Sarasati & Asyik, 2018).

Fenomena yang terjadi pada perusahaan industri dasar dan kimia tahun 2019 pada PT. Unggul Indah Cahaya Tbk (UNIC) dimana perusahaan tersebut berhasil menekan beban pajak penghasilan dan penurunan pajak. Hal ini dikarenakan oleh turunnya tingkat penjualan perusahaan sebesar 12,12% sehingga perusahaan mencatatkan penurunan pendapatan dan laba bersih. Perusahaan tersebut menekan beban pajak penghasilan hingga 93,2% menjadi US\$ 741.879.

Padahal pada periode 2018 beban pajak penghasilan UNIC mencapai US\$ 10,92 juta. Dari hal ini maka akan berdampak pada tindakan penghindaran pajak karena akan mempengaruhi pajak yang akan dibayarkan (www.investasi.kontan.co.id, 10 Oktober 2021).

Suatu perusahaan dapat melakukan praktik *tax avoidance* karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Likuiditas adalah rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya (Sudana, 2015:24). Pajak adalah salah satu dari kewajiban lancar suatu perusahaan yang dapat diketahui dari rasio likuiditas. Apabila suatu perusahaan mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi maka semakin rendah kecenderungan suatu perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena apabila perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi artinya telah membuktikan bahwa perusahaan tersebut berada dalam kondisi yang baik dan tidak mempunyai masalah tentang arus kas, dengan demikian perusahaan tentu bisa memenuhi kewajibannya termasuk kewajiban untuk membayar pajak. Tetapi apabila tingkat likuiditas yang dimiliki oleh suatu perusahaan rendah maka perusahaan akan lebih cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Sarasati & Asyik, 2018).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Alam & Fidiana (2019) dengan menggunakan variabel berupa likuiditas menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tetapi berbeda dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu & Mulyani (2019) yang juga menggunakan variabel berupa likuiditas menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Suatu perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* juga dipengaruhi oleh kebijakan pendanaan suatu perusahaan yang dapat dilihat dari *leverage*. *Leverage* adalah rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai investasi pada aset perusahaan (Sudana, 2015:23). Jika perusahaan memiliki utang yang tinggi maka tentunya utang tersebut akan menimbulkan beban bunga yang akan ditanggung oleh perusahaan juga tinggi yang kemudian dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak pada perusahaan. Sehingga perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi untuk pendanaan perusahaannya maka akan tinggi juga kecenderungan suatu perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Handayani & Mildawati, 2018).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Siboro & Santoso (2021) dengan menggunakan variabel berupa *leverage* menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tetapi berbeda dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Puwaningrum (2018) yang juga menggunakan variabel berupa *leverage* menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu pengklasifikasian besar atau kecilnya suatu perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki perusahaan (Wati, 2019:32). Semakin besar jumlah aset yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Apabila semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah praktik *tax avoidance* yang dilakukan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk membuat suatu perencanaan yang baik sehingga

dapat mematuhi peraturan yang berlaku termasuk pembayaran pajak. Tetapi apabila ukuran perusahaan semakin kecil maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* akan semakin tinggi (Handayani & Mildawati, 2018).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Khoirunissa & Ratnawati (2021) dengan menggunakan variabel berupa ukuran perusahaan menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tetapi berbeda dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2020) yang juga menggunakan variabel berupa ukuran perusahaan menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Keterlibatan perusahaan dalam praktik *tax avoidance* juga dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan melalui komisaris independen. Komisaris independen dalam penelitian ini berperan sebagai variabel moderasi. Manajemen seringkali bersifat *opportunistic*, mereka mempunyai motivasi untuk memaksimalkan laba bersih untuk dapat meningkatkan bonus. Cara yang dapat dilakukan oleh manajemen yaitu dengan menekan biaya-biaya termasuk pembayaran pajak sehingga mendorong manajer menjadi agresif untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (Yogiswari & Ramantha, 2017). Pembayaran pajak termasuk kewajiban jangka pendek perusahaan. Apabila perusahaan berada dikondisi likuiditas yang rendah akan menyebabkan perusahaan tidak patuh dengan ketentuan perpajakan maka dengan adanya komisaris independen akan meningkatkan pengawasan menjadi lebih baik untuk mengarahkan perilaku manajemen sesuai aturan yang berlaku termasuk ketentuan perpajakan sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan *tax avoidance* (Fahmi & Adi, 2020).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Yogiswari & Ramantha (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap tindakan pajak yang agresif termasuk praktik *tax avoidance*. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi & Adi (2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap tindakan pajak yang agresif termasuk praktik *tax avoidance*.

Perusahaan dapat menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Proporsi penggunaan dana yang bersumber dari utang dalam membiayai investasi dapat dilihat dari tingkat *leverage* suatu perusahaan (Sudana, 2015:23). Semakin tinggi *leverage* akan menunjukkan semakin besar pula utang perusahaan. Apabila semakin besar penggunaan utang maka laba kena pajak akan kecil karena adanya bunga yang disebabkan oleh utang (Rani, dkk, 2021). Adanya dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan kualitas informasi yang ada dalam laporan keuangan. Hal ini penting karena terdapat kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang akan berdampak pada menurunnya kepercayaan investor. Untuk mengatasi hal tersebut dewan komisaris diizinkan untuk mempunyai akses pada informasi perusahaan sehingga dapat mencegah terjadinya praktik *tax avoidance* (Badoa, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Suardikha (2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Tetapi Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rani, dkk, (2021) yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan dengan ukuran yang besar akan memiliki sumber daya yang lebih banyak. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja agen. Agen yang bertugas dalam menjalankan operasi perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan laba dan ukuran perusahaan (Malau, 2021). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah tindakan *tax avoidance* yang dilakukan hal ini dikarenakan perusahaan yang besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk membuat suatu perencanaan yang baik (Handayani & Mildawati, 2018). Dengan kehadiran komisaris independen, jika semakin besar ukuran perusahaan maka pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen akan lebih ketat lagi jika dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga dengan adanya komisaris independen dapat lebih mengawasi aktivitas manajemen untuk mencegah terjadinya *tax avoidance* (Andini, dkk, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Azzam & Subekti (2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan pajak yang agresif, termasuk praktik *tax avoidance*. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan pajak yang agresif, termasuk praktik *tax avoidance*.

Penelitian mengenai *tax avoidance* telah dilakukan oleh Dillareta & Wuryani (2021) dengan menggunakan variabel bebas berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penelitian lain juga dilakukan oleh Abdullah (2020) dengan menggunakan variabel bebas berupa likuiditas dan *leverage*. Pada penelitian Aulia & Mahpudin (2020) dengan menggunakan variabel bebas berupa profitabilitas,

leverage, dan ukuran perusahaan. Pada penelitian yang telah dilakukan tersebut menggunakan variabel terikat berupa *tax avoidance* yang diproksikan dengan (*Cash Effective Tax Rate*) CETR. Perbedaan dengan penelitian ini, penulis menggunakan variabel bebas berupa likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR), serta menambah variabel moderasi yaitu komisaris independen. Diharapkan komisaris independen dapat memoderasi hubungan keterkaitan antara likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 sebagai populasi dalam penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan tentang penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Namun memberikan hasil yang tidak konsisten (*inconsistem*) atau masih ditemukan adanya perbedaan hasil penelitian. Dengan demikian penelitian ini mengangkat topik yang sama yaitu *tax avoidance*. Dikarenakan masih banyak perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* dimana perusahaan menganggap bahwa pajak adalah beban yang akan menjadi pengurang laba perusahaan oleh karena itu perusahaan ingin membayar pajak serendah mungkin. Namun tindakan *tax avoidance* dapat mengakibatkan pengoptimalan sektor penerimaan pajak negara menjadi terhambat. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini adalah :

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*
4. Untuk menguji secara empiris komisaris independen memoderasi pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*
5. Untuk menguji secara empiris komisaris independen memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*
6. Untuk menguji secara empiris komisaris independen memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang terdapat diatas maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang memberikan informasi teoritis dan empiris bagi mereka yang mempelajari lebih lanjut perkembangan ilmu akuntansi yaitu isu-isu yang relevan dari faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi manajemen perusahaan

Penelitian ini menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan manajemen pajaknya dan agar perusahaan lebih memahami dan bijaksana dalam pengambilan keputusan terkait praktik *tax avoidance* yang dapat merugikan negara.

c. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan kepada penulis terkait masalah yang diteliti sehingga dapat menjelaskan pengaruh likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi.